



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIX SEVEN DAY alias SIX
Tempat lahir : Oebatu
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 08 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia
Tempat tinggal : RT.16 RW.08 Dusun Lemurik
Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat
Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIX SEVEN DAY alias SIX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIX SEVEN DAY alias SIX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XHDikembalikan kepada saksi ADRIANUS RASSA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar *Pledoi* Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *permohonan* yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada *permohonannya* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIX SEVEN DAY alias SIX bersama dengan APOLOS DAY (sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kebun Dano Kolek milik saksi ADRIANUS RASSA yang berada di Dusun Kondamuri Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar jam 19.30 WITA Sdr. APOLOS DAY datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak keluar dan dalam perjalanan Sdr. APOLOS DAY mengatakan kepada Terdakwa “ketong pi ambil om ANUS punya motor air” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “eh, beta sonde pigi”, akan tetapi Sdr. APOLOS DAY kembali mengatakan “beta jengkel om ANUS, jadi mari suh” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. APOLOS DAY lalu Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY pergi menuju kebun Dano Kolek dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Sdr. APOLOS DAY ;
- Bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY membagi tugas yaitu Terdakwa yang bertugas untuk menunggu di pinggir jalan di luar pagar kebun untuk mengawas kadaan sekitar sedangkan Sdr. APOLOS DAY yang masuk ke dalam kebun untuk mengambil mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS yang terletak di dekat sumur di dalam kebun, setelah itu Sdr. APOLOS DAY keluar dari dalam kebun dengan memikul mesin pompa air tersebut lalu menaikkannya ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi meninggalkan kebun ;
- Bahwa setelah menguasai mesin pompa air milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS, Terdakwa bersama dengan Sdr. APOLOS DAY mendatangi rumah saksi YAKOB NAPPU untuk menjual mesin pompa air kepada saksi YAKOB NAPPU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. APOLOS DAY yang mana Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari, minuman keras sopi dan rokok ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan APOLOS DAY tersebut, saksi ADRIANUS RASSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANUS RASSA Alias ANUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan dalam memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa dan tidak di bawah tekanan oleh siapapun;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air;
- Bahwa yang menjadi pelaku Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kebun Dano Kolek milik Saksi korban sendiri yang terletak di Dusun Kondamuri, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kejadian pencurian mesin pompa air tersebut berawal pada pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 sekitar sekitar pukul 01.00 Wita Saksi pergi menyadap lontar di Kebun Saksi melihat mesin pompa air sudah tidak ada di tempat biasa sehingga selesai menyadap lontar sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi langsung pergi ke rumah saudara DANIAL DAY (Ayah Kandung dari Terdakwa) untuk memberitahukan bahwa mesin pompa air milik Saksi hilang dan Saksi menjelaskan ciri-ciri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesin pompa air tersebut dan Saksi meminta bantuan untuk membantu mencari mesin pompa air ;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan bersama anak Saksi yang bernama MELKISEDEK RASSA pergi ke rumah saudara JAKOB NAPPU di Tekeme, dengan tujuan yang sama seperti ke rumah saudara DANIAL DAY sebelumnya. Selesai itu, Saksi dan anak Saksi MELKISEDEK RASSA pulang ke rumah. Kemudian Saksi hanya menunggu informasi dari orang saja jangan sampai ada yang menemukannya dan datang memberitahu Saksi dan Saksi tidak mencarinya lagi ;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wita, dalam perjalanan untuk melepas Sapi di Padang, Saksi bertemu dengan saudara MARKUS DAY (kakak kandung dari APOLOS DAY). Lalu Saksi bertanya apakah ada informasi tentang mesin pompa air milik Saksi yang hilang atau bagaimana? Saudara MARKUS DAY mengatakan bahwa dirinya akan pulang dan bertanya kembali kepada adiknya APOLOS DAY dan apabila ada informasi maka dirinya akan segera ke rumah Saksi untuk memberitahu Saksi. Sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita saudara MARKUS DAY datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa adiknya yang bernama APOLOS DAY mengaku kalau adiknya bersama dengan Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX yang mencuri mesin pompa air milik Saksi, lalu di jual kepada saudara JAKOB NAPPU di Tekeme ;
- Bahwa keesokan harinya pukul 09.00 Wita, Saksi meminta anak Saksi yang bernama MELKISEDEK RASSA dan Kakak Ipar Saksi yang bernama JULIANA NAPPOE untuk pergi ke rumah saudara JAKOB NAPPU untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh saudara MARKUS DAY ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saudara JAKOB NAPPU menghubungi Saksi melalui handphone milik anak Saksi dan memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil kembali mesin pompa air milik Saksi yang sementara ada padanya. Saudara JAKOB NAPPU juga mengatakan bahwa mesin pompa air milik Saksi sudah rusak sehingga dirinya siap ganti dengan mesin pompa air yang baru namun Saksi harus membawa uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk mengganti uang miliknya yaitu uang digunakan untuk membeli mesin pompa air sebelumnya ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi belum mempunyai uang untuk menggantikan uang Saudara JOKOB NAPPU dan juga sepeda motor milik Saksi bensinya habis, sehingga pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi PETRUS MBADO pergi ke rumah saudara JAKOB NAPPU untuk mengambil kembali mesin air milik Saksi. Setibanya di sana, saudara JAKOB NAPPU langsung menyerahkan mesin pompa air milik Saksi kepada Saksi dan Saksi memberikan uang Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kondisi mesin pompa air milik Saksi sementara rusak, Saksi membawa mesin pompa air tersebut untuk di perbaiki (las). Setelah diperbaiki, Saksi kembali menggunakannya ;
- Bahwa karena merasa di rugikan, seminggu kemudian Saksi meminta Kepala Dusun Kondamuri untuk membantu menyelesaikan masalah pencurian yang Saksi alami, agar Terdakwa dan saudara POLOS DAY dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Namun Kepala Dusun mengatakan bahwa Saksi langsung ke Mapolsek Rote Barat Daya saja karena masalah pencurian seperti ini tidak bisa di urus di tingkat dusun. Saat itu Saksi sedang sibuk, sehingga baru sekarang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Rote Barat Daya untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut agar dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa ciri-ciri mesin pompa air milik Saksi yang hilang tersebut adalah bermerk HONDA, tengkinya berwarna putih dan dudukannya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut barulah Saksi MARKUS DAY memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan Saudara APOLOS DAY telah menjual mesin pompa air milik Saksi, kepada Saudara JAKOB NAPPU;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mengapa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mesin pompa air tersebut pada tahun 2001 dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mesin pompa air tersebut di Kupang namun tidak ada nota jual beli dari Toko;
- Bahwa harga penjualan sekarang 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi korban sudah tidak menyiram sayur-sayuran lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri mesin pompa air milik Saksi yang hilang tersebut adalah bermerk HONDA, tengkinya berwarna putih, gagang starnya berwarna merah dan dudukannya berwarna hitam;
- Bahwa sejak mesin pompa air itu hilang, Saksi tidak lagi menyiram sayuran di kebun hingga sekarang dan Saksi mengambil air untuk mandi dengan cara dipikul;
- Bahwa setiap kali selesai menyiram tomat dan jagung kami (Saksi dan anak-anak) selalu menyimpan mesin pompa air tersebut di kebun dan tidak pernah di bawa pulang. Karena kadang Saksi juga ikut siram kalau Saksi selesai menyadap lontar lebih cepat. Namun selama ini mesin pompa air tersebut tidak pernah hilang;
- Bahwa yang menyiram tomat dan jagung di kebun milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita adalah anak-anak Saksi yang bernama FELTIN RASSA dan WARY WELITA RASSA juga saudara NAEMA MANAFE. Sekitar pukul 18.00 Wita mereka kembali pulang dan seperti biasa mesin pompa air tersebut di simpan di dekat sumur karena mesin pompa air tersebut terpasang langsung dengan sumur serta siap di alirkan saja ke tanaman lalu mereka pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kalau mesin pompa air tersebut telah hilang ketika Saksi pergi menyadap lontar di kebun pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi melihat mesin pompa air tersebut tidak berada di tempat semula;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY yang mencuri mesin pompa air tersebut dari Saksi MARKUS DAY ;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH, Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut merupakan mesin pompa air milik Saksi yang hilang pada saat itu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi JULIANA NAPPU Alias BE'A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan Saksi benar dan dalam memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa dan tidak di bawah tekanan oleh siapapun;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian mesin pompa air tersebut. Awal bulan Mei 2018, Saksi diberitahukan oleh Saksi MARKUS DAY bahwa yang mencuri mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias Six dan saudara APOLOS DAY sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kebun Dano Kolek milik Saksi korban sendiri yang terletak di Dusun Kondamuri, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa kejadian pencurian mesin pompa air tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi pergi ke kebun untuk menyiram tanaman yang di tanam di kebun. Ketika Saksi tiba di Kebun, Saksi tidak melihat mesin pompa air yang biasa Saksi gunakan untuk menyiram tanaman. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi memberitahukan kepada adik ipar yang bernama Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS bahwa mesin pompa air yang ada di kebun sudah hilang. Setelah itu Saksi Korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS langsung pergi menuju kebun untuk mengecek kebenarannya;
 - Bahwa awal bulan Mei 2018, Saksi diberitahukan oleh Saksi MARKUS DAY Alias KUS bahwa yang mencuri mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS tersebut adalah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias Six dan saudara APOLOS DAY. Mesin pompa air bermerk HONDA dengan tengki warna putih dan kedudukan warna hitam tersebut telah di jual kepada saudara JAKOB NAPPU di Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS langsung menuju Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao untuk mengecek langsung mesin tersebut di rumah saudara YAKOB NAPPU. Sampai di sana ternyata saudara YAKOB NAPPU tidak ada di rumah. Saksi dan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS langsung menuju kebun milik saudara YAKOB NAPPU dan sampai di kebun Saksi bertemu dengan saudara YAKOB NAPPU dan langsung menanyakan “apakah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias Six dan saudara APOLOS DAY ada jual mesin pompa air di kamu atau tidak?” saudara YAKOB NAPPU menjawab “Iya, betul APOLOS DAY dan SIX SEVEN DAY menjual mesin di saya, akan tetapi mesin tersebut sudah saya jual di orang”. Kemudian saudara YAKOB NAPPU menelpon orang yang mengambil mesin pompa air yang dia jual tersebut. Setelah menelpon saudara YAKOB NAPPU memberitahukan kepada kami bahwa mesin pompa air tersebut sudah rusak. Dan Saksi menjawab “biar sudah rusak pun saya mau ambil kembali biar kami mengganti kembali saudara YAKOB NAPPU punya uang saja” dan saudara YAKOB NAPPU tidak menjawab apa-apa, setelah itu kami pulang ke Desa Oebatu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara POLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut barulah Saksi MARKUS DAY memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan Saudara APOLOS DAY telah menjual mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS, kepada Saudara JAKOB NAPPU di Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS tidak menyiram tanaman dan tidak dapat menggunakan mesin pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari juga mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) karena harga 1 (satu) unit mesin pompa air harganya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kalau mesin pompa air tersebut telah hilang karena pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi pergi ke kebun untuk menyiram tanaman yang di tanam di kebun. Ketika Saksi tiba di Kebun, Saksi tidak melihat mesin pompa air yang biasa Saksi gunakan untuk menyiram tanaman. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi memberitahukan kepada adik ipar yang bernama Saksi Korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS bahwa mesin pompa air yang ada di kebun sudah hilang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit mesin pompa air dengan ciri-ciri mesin pompa air tersebut bermerk HONDA dengan tengki warna putih dan kedudukan warna hitam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mesin pompa air tersebut di simpan di dekat dengan kali sehingga penerangan ditempat kejadian tersebut dan tidak ada penerangan;
 - Bahwa 1 (satu) Unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH merupakan mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman di kebun dan yang telah hilang pada saat itu;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
3. Saksi PETRUS MBADO Alias PE'U, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan Saksi benar dan dalam memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa dan tidak di bawah tekanan oleh siapapun;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - Bahwa yang menjadi pelaku mencuri mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias Six dan saudara APOLOS DAY sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian Pencurian tersebut terjadi pada cerita namun menurut cerita Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS mesin pompa air tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kebun Dano Kolek milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri yang terletak di Dusun Kondamuri, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada awal bulan September 2018 Wita Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS datang ke rumah Saksi saat Saksi selesai iris tuak (saday lontar) dan meminta Saksi untuk mengantarnya (ojek) ke rumah saudara YAKOB NAPPU di Tekeme untuk mengambil kembali mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang sebelumnya di curi oleh Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY yang di jual kepada saudara YAKOB NAPPU di Tekeme, namun Saksi tidak tau dari mana Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS mengetahui kalau Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY yang mencuri mesin pompa air tersebut. Menurut Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS, mesin pompa air tersebut biasanya di simpan di dalam kebun setelah selesai siram tomat ;
 - Bahwa selesai Saksi makan sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS pergi menuju rumah saudara YAKOB NAPPU di Tekeme. Sampai disana, Saksi melihat Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mesin pompa air tersebut, kemudian memberikan uang tersebut kepada saudara YAKOB NAPPU. Setelah itu Saksi dan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS pulang kembali ke Oebatu, lalu Saksi lanjut pulang ke rumah Saksi karena Saksi hanya sebagai ojek saja. Setelah itu Saksi tidak tau lagi hingga Saksi mendapat surat panggilan dari Penyidik Polsek Rote Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Ketika Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS, meminta Saksi untuk mengojeknya ke Tekeme barulah Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Mengapa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian mesin pompa air tersebut pada awal bulan September 2018 Wita Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS datang ke rumah Saksi saat Saksi selesai iris tuak (saday lontar) dan meminta Saksi untuk mengantarnya (ojek) ke rumah saudara YAKOB NAPPU di Tekeme untuk mengambil kembali mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang sebelumnya di curi oleh Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan saudara APOLOS DAY yang di jual kepada saudara YAKOB NAPPU di Tekeme. Selesai Saksi makan sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS pergi menuju rumah saudara YAKOB NAPPU di Tekeme. Sampai disana, Saksi melihat Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mesin pompa air tersebut, kemudian memberikan kepada saudara YAKOB NAPPU. Setelah itu Saksi dan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS pulang kembali ke Oebatu, lalu Saksi lanjut pulang ke rumah Saksi. Dari situlah Saksi mengetahui bahwa yang mencuri mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa dan saudara APOLOS DAY;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ketahui dari cerita Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS adalah 1 (satu) unit mesin pompa air dengan ciri-ciri mesin pompa air tersebut bermerk HONDA dengan tengki warna putih dan kedudukan warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) Unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH merupakan mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang Saksi lihat pada saat Saksi mengojek Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS untuk mengambil mesin pompa air tersebut di rumah saudara YAKOB NAPPU di Tekeme ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
4. Saksi MARKUS DAY Alias KUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan Saksi benar dan dalam memberikan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut, Saksi tidak di paksa dan tidak di bawah tekanan oleh siapapun;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku mencuri mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian mesin pompa air tersebut terjadi. Saksi mengetahui kejadian pencurian mesin pompa air tersebut dari cerita saudara APOLOS DAY yang mengaku pernah mengantar Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX menjual mesin pompa air kepada saudara YAKOB NAPPU di Tekeme tetapi saudara APOLOS DAY tidak menceritakan tentang kapan dan di mana kejadian pencurian mesin pompa air tersebut;
- Bahwa saudara APOLOS DAY menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah mengantar Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX menjual mesin pompa air tersebut kepada saudara YAKOB NAPPU di Tekeme sekitar bulan Mei 2019 (lupa hari dan tanggal) bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada awal bulan Mei 2018 Wita (lupa hari dan tanggal), waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu adik Saksi yang bernama APOLOS DAY memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX pernah datang dan meminta tolong kepadanya untuk mengantar Terdakwa menjual mesin pompa air milik Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX kepada saudara YAKOB NAPPU di Tekeme. Karena saudara APOLOS DAY mengira mesin pompa air tersebut adalah milik Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX maka Saudara APOLOS DAY akhirnya mau mengantarkan Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX ke rumah YAKOB NAPPU dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX ;
- Bahwa keesokan harinya ketika Saksi sedang menyadap pohon lontar (iris tuak) di dekat rumah ESAUL DAY II secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang kebetulan lewat lalu Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS memberitahukan Saksi tentang kejadian mesin pompa air miliknya yang hilang kemudian Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS meminta bantuan Saksi untuk mencari tahu informasi tentang siapa orang yang sudah mencuri mesin pompa air tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menjelaskan kepada Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS bahwa saudara APOLOS DAY pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX pernah menjual mesin pompa air kepada saudara YAKOB NAPPU di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekeme, tapi Saksi tidak tahu mesin pompa air yang dijual tersebut milik siapa, sehingga Saksi menyarankan supaya Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS pergi mengecek sendiri di saudara YAKOB NAPPU. Sekitar bulan September 2018 (lupa hari dan tanggal) Saksi mendengar informasi dari orang-orang kalau Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS ada melaporkan Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX karena sudah mencuri mesin pompa air miliknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mengapa Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX dan mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian mesin pompa air tersebut ketika secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang kebetulan lewat, lalu Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS memberitahukan Saksi tentang kejadian mesin pompa air miliknya yang hilang kemudian Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS meminta bantuan Saksi untuk mencari tahu informasi tentang siapa orang yang sudah mencuri mesin pompa air tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketahui dari cerita Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS adalah 1 (satu) unit mesin pompa air dengan ciri-ciri mesin pompa air tersebut bermerk HONDA dengan tengki warna putih dan kedudukan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH merupakan mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang di curi oleh Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air;
- Bahwa yang menjadi pelaku Terdakwa dan saudara APOLOS DAY dan yang menjadi korban adalah Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2017 (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Sawah Dano Kolek (kebun yang di gunakan untuk tanam jagung dan tomat) milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang terletak di Dusun Lemurik, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kejadian pencurian mesin pompa air tersebut berawal pada akhir bulan Oktober 2017 (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa) sekitar Pukul 19.30 Wita, saudara APOLOS DAY datang ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa keluar. Kadang memang saudara APOLOS DAY datang menjemput Terdakwa lalu kami bersama keluar untuk sekedar berjalan-jalan atau ke rumah teman dan keluarga. Lalu dalam perjalanan saudara APOLOS DAY mengatakan kepada Terdakwa “ketong pi ambil Om ANUS punya motor air” lalu Terdakwa menjawab “eh, beta sonde pigi”. saudara APOLOS DAY berkata lagi “beta jengkel Om ANUS jadi mari suh”. Lalu kami menuju kebun Dano Kolek dan sampai di sana Terdakwa menunggu di pinggir jalan (luar pagar kebun) untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan saudara APOLOS DAY masuk ke kebun dan mengambil mesin pompa air tersebut. Kebetulan mesin pompa air tersebut diletakkan di pinggir sumur dan kelihatan dari jalan raya dimana Terdakwa menunggu saudara APOLOS DAY. Setelah itu saudara APOLOS DAY kembali dengan memikul mesin pompa air tersebut di bahunya dan saya langsung menstater motor dan kami pergi;
- Bahwa dalam perjalanan saudara APOLOS DAY mengatakan “jalan suh, nanti baru beta kasih tunjuk rumah” dan ternyata kami menuju ke rumah saudara JAKOB NAPPU di Desa Tekeme. Sampai di sana saudara APOLOS DAY masuk dengan membawa mesin pompa air tersebut ke dalam dan Terdakwa menunggu di luar. Selang sekitar setengah jam, saudara APOLOS DAY keluar dengan tidak membawa mesin pompa air lagi dan langsung mengajak Terdakwa pulang. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memarkir motor dan saudara APOLOS DAY mengajak Terdakwa ke lapangan dan sesampai di lapangan saudara APOLOS DAY membeli 2 (dua) botol aqua sedang sopi (miras) dan kami berdua meminumnya. Sementara minum-minum, saudara APOLOS DAY mengatakan bahwa mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang tadinya kami ambil dari kebun sudah di jual kepada saudara JAKOB NAPPU tanpa menjelaskan berapa harga jual

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa air tersebut sambil menyodorkan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Selesai minum-minum, kami pulang ke rumah. Setelah itu, pada pertengahan bulan September 2018 Terdakwa mendengar dari saudara JAKOB NAPPU bahwa milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS sudah melapor ke Mapolsek Rote Barat Daya tentang mesin pompa air miliknya yang hilang;

- Bahwa ciri-ciri mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang hilang tersebut adalah bermerk HONDA, tengkinnya berwarna putih dan dudukannya berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir jalan (luar pagar kebun) untuk melihat dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saudara APOLOS DAY masuk ke kebun dan mengambil mesin pompa air tersebut kemudian saudara APOLOS DAY keluar dari kebun sambil memikul mesin pompa air tersebut di bahunya dan kami langsung mengantar mesin pompa air tersebut ke rumah saudara JAKOB NAPPU di Tekeme;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga penjualan mesin pompa air yang di jual kepada saudara JAKOB NAPPU tersebut karena Terdakwa hanya membantu mengantar Saudara APOLOS DAY yang tidak bisa mengendarai sepeda motor dan saat saudara APOLOS DAY masuk ke dalam rumah saudara JAKOB NAPPU juga Terdakwa tidak ikut, Terdakwa hanya menunggu di luar saja setelah itu saudara APOLOS DAY memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara APOLOS DAY mencuri 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS karena menurut saudara APOLOS DAY merasa jengkel dan emosi dengan Saksi korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS tanpa menjelaskannya kepada Terdakwa. Sehingga saudara APOLOS DAY mengajak Terdakwa untuk mencuri dan menjual mesin pompa air tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena melakukan tindak pidana pencurian mesin pompa air;
- Bahwa hukuman yang telah diputus dan di jalani oleh Terdakwa dalam perkara sebelumnya adalah 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saudara APOLOS DAY berada, karena sekarang masi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menyimpan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara APOLOS DAY karena setelah Terdakwa mendapat uang tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sehari-hari, sopi dan rokok sehingga uang tersebut sudah habis semuanya;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH merupakan mesin pompa air milik Saksi korban korban ADRIANUS RASSA Alias ANUS yang di curi oleh Terdakwa dan saudara APOLOS DAY;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX bersama dengan APOLOS DAY (sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kebun Dano Kolek milik saksi ADRIANUS RASSA yang berada di Dusun Kondamuri Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar berawal pada sekitar jam 19.30 WITA Sdr. APOLOS DAY datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak keluar dan dalam perjalanan Sdr. APOLOS DAY mengatakan kepada Terdakwa "ketong pi ambil om ANUS punya motor air" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "eh, beta sonde pigi", akan tetapi Sdr. APOLOS DAY kembali mengatakan "beta jengkel om ANUS, jadi mari suh" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. APOLOS DAY lalu Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY pergi menuju kebun Dano Kolek dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Sdr. APOLOS DAY ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di kebun, Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY membagi tugas yaitu Terdakwa yang bertugas untuk menunggu di pinggir jalan di luar pagar kebun untuk mengawas kadaan sekitar sedangkan Sdr. APOLOS DAY yang masuk ke dalam kebun untuk mengambil mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS yang terletak di dekat sumur di dalam kebun, setelah itu Sdr. APOLOS DAY keluar dari dalam kebun dengan memikul mesin pompa air tersebut lalu menaikkannya ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi meninggalkan kebun ;
- Bahwa benar setelah menguasai mesin pompa air milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS, Terdakwa bersama dengan Sdr. APOLOS DAY mendatangi rumah saksi YAKOB NAPPU untuk menjual mesin pompa air kepada saksi YAKOB NAPPU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. APOLOS DAY yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari, minuman keras sopi dan rokok ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan APOLOS DAY tersebut, saksi ADRIANUS RASSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ADRIANUS RASSA membeli mesin pompa air tersebut pada tahun 2001 dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim



akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak



(sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX bersama dengan APOLOS DAY (sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kebun Dano Kolek milik saksi ADRIANUS RASSA yang berada di Dusun Kondamuri Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH, berawal pada sekitar jam 19.30 WITA Sdr. APOLOS DAY datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak keluar dan dalam perjalanan Sdr. APOLOS DAY mengatakan kepada Terdakwa “ketong pi ambil om ANUS punya motor air” dan dijawab oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "eh, beta sonde pigi", akan tetapi Sdr. APOLOS DAY kembali mengatakan "beta jengkel om ANUS, jadi mari suh" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. APOLOS DAY lalu Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY pergi menuju kebun Dano Kolek dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Sdr. APOLOS DAY. Sesampainya di kebun, Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY membagi tugas yaitu Terdakwa yang bertugas untuk menunggu di pinggir jalan di luar pagar kebun untuk mengawas kadaan sekitar sedangkan Sdr. APOLOS DAY yang masuk ke dalam kebun untuk mengambil mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS yang terletak di dekat sumur di dalam kebun, setelah itu Sdr. APOLOS DAY keluar dari dalam kebun dengan memikul mesin pompa air tersebut lalu menaikkannya ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi meninggalkan kebun ;

Bahwa benar setelah menguasai mesin pompa air milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS, Terdakwa bersama dengan Sdr. APOLOS DAY mendatangi rumah saksi YAKOB NAPPU untuk menjual mesin pompa air kepada saksi YAKOB NAPPU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. APOLOS DAY yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari, minuman keras sopi dan rokok ;

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan APOLOS DAY tersebut, saksi ADRIANUS RASSA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi ADRIANUS RASSA telah membeli mesin pompa air tersebut pada tahun 2001 dengan harga Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memindahkan objek dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS, kemudian menjual mesin pompa air kepada saksi YAKOB NAPPU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. APOLOS DAY yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dapat dikatakan Para Terdakwa telah mengambil suatu barang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang lain setidaknya-tidaknya milik saksi korban ADRIANUS RASSA alias ANUS;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, dimana setelah Sdr. APOLOS DAY datang menemui Terdakwa untuk mengajak mengambil mesin air, lalu Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY pergi menuju kebun Dano Kolek dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membonceng Sdr. APOLOS DAY, kemudian sesampainya di kebun, Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY membagi tugas yaitu Terdakwa yang bertugas untuk menunggu di pinggir jalan di luar pagar kebun untuk mengawas kadaan sekitar sedangkan Sdr. APOLOS DAY yang masuk ke dalam kebun untuk mengambil mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS, setelah itu Sdr. APOLOS DAY keluar dari dalam kebun



dengan memikul mesin pompa air tersebut lalu menaikkannya ke atas sepeda motor, Terdakwa segera menghidupkan mesin sepeda motor untuk selanjutnya pergi meninggalkan kebun kemudian mendatangi rumah saksi YAKOB NAPPU untuk menjual mesin pompa air kepada saksi YAKOB NAPPU seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. APOLOS DAY yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan sehari-hari, minuman keras sopi dan rokok ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara a quo adalah Terdakwa SIX SEVEN DAY Alias SIX bersama dengan APOLOS DAY (sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan masing masing Terdakwa dan Sdr. APOLOS DAY membagi tugas yaitu Terdakwa yang bertugas untuk menunggu di pinggir jalan di luar pagar kebun untuk mengawas kadaan sekitar sedangkan Sdr. APOLOS DAY yang masuk ke dalam kebun untuk mengambil mesin pompa air merk Honda WB 20 XH warna putih milik saksi ADRIANUS RASSA alias ANUS sampai mesin air tersebut berhasil dijual dan membagi hasil penjualan mesin air tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam jenis tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH. Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SIX SEVEN DAY alias SIX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk HONDA WB 20 XH**Dikembalikan kepada saksi ADRIANUS RASSA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEA Y. ODJA LANOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LEA Y. ODJA LANOE, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Rno